

Analisis Hukum Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Peta Lahan Sawah Dilindungi dengan Peta Tata Ruang

Meireza Aditya Chandra^{a, 1*}, Suhadi^{a, 2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ rezaadityachandra1@students.unnes.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Mei 2025;

Revised: 20 Mei 2025;

Accepted: 29 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Lahan Sawah Dilindungi;

Tata Ruang;

Ketidaksesuaian.

: ABSTRAK

Ketidaksesuaian antara Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Peta Tata Ruang di Kabupaten Semarang telah menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Fenomena ini mencerminkan lemahnya sinkronisasi antar-regulasi sektoral, khususnya antara kebijakan perlindungan lahan sawah dengan perencanaan tata ruang daerah. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian tersebut berdampak pada terganggunya kepastian hukum atas tanah, pembatasan dalam pemanfaatan lahan, serta ketimpangan akses terhadap ganti rugi dan perlindungan hukum. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antara lembaga pusat dan daerah, serta disharmoni dalam proses implementasi kebijakan. Ketidakharmonisan ini diperparah oleh ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan fungsi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, serta lembaga pertanahan yang berwenang dalam menetapkan dan memverifikasi data LSD. Rekomendasi diarahkan pada penguatan aspek kelembagaan dan peningkatan transparansi dalam proses penetapan LSD.

ABSTRACT

Keywords:

Protected Rice Fields;

Spatial Planning;

Non-Conformity.

Legal Analysis of Factors Causing Inconsistency Between Protected Rice Field Maps and Spatial Planning Maps. The mismatch between the Protected Rice Field Map (LSD) and the Spatial Planning Map in Semarang Regency has created a complex legal dilemma. This phenomenon reflects the weak synchronization between sectoral regulations, especially between rice field protection policies and regional spatial planning. In practice, this mismatch has an impact on disrupting legal certainty over land, restrictions on land use, and inequality in access to compensation and legal protection. Using an empirical legal approach, data was collected through literature studies, legal document analysis, and interviews. The results show that there is overlapping authority between central and regional institutions, as well as disharmony in the policy implementation process. This disharmony is exacerbated by the lack of clarity in the division of tasks and functions between technical ministries, local governments, and land institutions authorized to determine and verify LSD data. Recommendations are directed at strengthening institutional aspects and increasing transparency in the LSD determination process.

Copyright © 2025 (Meireza Aditya Chandra & Suhadi). All Right Reserved

How to Cite : Meireza Aditya Chandra, & Suhadi, S. (2025). Analisis Hukum Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Peta Lahan Sawah Dilindungi dengan Peta Tata Ruang. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 309–320. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3191>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara agraris memiliki hasil pertanian yang berlimpah serta area pertanian yang luas. Tanah merupakan elemen penting dalam mendukung keberlangsungan hidup yang berperan sebagai ruang bagi manusia untuk beraktivitas. Selain itu, tanah juga menjadi sumber daya utama dalam sektor pertanian yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa “Bumi, air, serta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya berada di bawah kewenangan negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat”. Aturan tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki wewenang untuk mengendalikan, mengelola, dan memanfaatkan tanah-tanah beserta segala potensi yang terkandung di dalamnya dalam lingkup hukum pertanahan di Indonesia (Sahnan, 2020).

Hak menguasai oleh negara merupakan kewenangan hukum yang diberikan kepada negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi berbagai aspek yang berkaitan dengan tanah. Dalam hal ini mencakup pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengelolaan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tegas menetapkan batasan kewenangan negara dalam menjalankan hak penguasaan tersebut. Sehingga, negara bertanggung jawab dalam mengatur serta menyelenggarakan pemanfaatan, penggunaan, ketersediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam termasuk perlindungan terhadap keberadaan lahan sawah (Susilawati & Rohani, 2022).

Seiring dengan perkembangan zaman, lahan pertanian khususnya sawah mengalami tekanan akibat pesatnya urbanisasi dan alih fungsi lahan untuk kepentingan umum. Peningkatan jumlah penduduk turut menjadi pengaruh terhadap ketersediaan lahan karena semakin banyaknya populasi akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap lahan yang pada akhirnya berdampak pada perubahan dalam pemanfaatan lahan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2016 luas lahan baku sawah di Indonesia terus mengalami penyusutan. Berdasarkan data yang tercatat antara tahun 2016 hingga 2020 terdapat penurunan signifikan pada luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang dapat mengancam ketersediaan lahan pertanian untuk ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2016 luas LBS tercatat sebesar 8.187.734 hektare. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2018 yang tercatat hampir 1 juta hektare menjadi 7.105.145 hektare. Meskipun ada sedikit pemulihan pada tahun 2019 dan 2020 dengan angka yang nyaris setara dengan tahun 2016. Penurunan yang terjadi tetap mencerminkan tren yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Fluktuasi data tersebut mencerminkan adanya dinamika yang kompleks dalam pengelolaan dan perlindungan lahan sawah.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B). Namun, efektivitas UU PLP2B masih dianggap kurang optimal karena cakupan definisi lahan pertanian yang terlalu luas serta belum semua daerah memiliki regulasi khusus terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini yang menjadi alasan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XIII/2021 tentang Peta Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif. Kepmen ATR/BPN No. 1589 Tahun 2021 merupakan sebuah implementasi dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Penetapan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi lahan sawah yang berfungsi sebagai sumber ketahanan pangan serta menjaga keseimbangan lingkungan (Hayuningtyas & Nursadi, 2024).

Berdasarkan Kepmen ATR/BPN No. 1589 Tahun 2021, Kabupaten Semarang ditetapkan memiliki luasan LBS 22.033,99 Ha dengan luasan LSD 20.671,57 Ha yang tersebar di 19 kecamatan. LBS merupakan lahan sawah yang telah teridentifikasi secara spasial dan menjadi dasar dalam

perencanaan tata ruang serta kebijakan pertanian di tingkat daerah maupun nasional. Sementara itu, LSD adalah bagian dari LBS yang mendapatkan perlindungan khusus guna menghindari konversi lahan sawah produktif ke penggunaan lain, seperti permukiman, industri, atau infrastruktur. Penyebaran LBS dan LSD di Kabupaten Semarang meliputi kecamatan-kecamatan dengan potensi pertanian yang cukup besar, seperti Kecamatan Bergas, Bringin, Bawen, Tengaran, Ambarawa, dan Pringapus. Kecamatan-kecamatan ini memiliki kondisi tanah yang subur, ketersediaan air yang memadai, serta akses yang relatif mudah terhadap infrastruktur pertanian dan distribusi hasil panen. Selain itu, keberadaan lahan sawah di daerah ini juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Pada kenyataannya, implementasi kebijakan LSD sering kali menimbulkan permasalahan terutama terkait ketidaksesuaian antara peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan peta Tata Ruang Kabupaten Semarang. Ketidaksesuaian ini telah memunculkan berbagai konflik terhadap kepentingan antara pelestarian lahan pertanian dengan kebutuhan pengembangan wilayah. Dalam Peta Tata Ruang Kabupaten Semarang, beberapa lahan yang masuk dalam zona pemukiman atau berwarna oranye ternyata tercatat sebagai LSD dalam data ATR/BPN. Sehingga pemilik lahan mengalami pembatasan dalam penggunaan lahannya sesuai dengan aturan perlindungan lahan sawah. Akibatnya, masyarakat yang telah memiliki hak atas tanah di lokasi tersebut seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh persetujuan bangunan gedung (PBG) atau mengajukan perubahan peruntukan tanah. Pemilik lahan yang merasa dirugikan sering kali mengajukan permohonan revisi atau pengecualian terhadap status LSD. Namun, proses yang dihadapi oleh pemilik lahan tidak selalu mudah. Hal ini disebabkan oleh birokrasi yang panjang serta perlunya kajian mendalam sebelum suatu lahan dapat dikeluarkan dari status LSD (Permatasari, et al., 2024).

Permasalahan ini bukan merupakan isu yang baru dalam diskursus tata ruang dan hukum agraria di Indonesia. Penelitian I Made Satya Graha dan Inayatul Fikriyah (2024) yang berjudul “Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Gianyar” menunjukkan bahwa inkonsistensi antara peta LSD dengan kebijakan RTRW di Kabupaten Gianyar menghambat proses perencanaan pembangunan wilayah serta menimbulkan kerancuan dalam pengambilan keputusan administratif. Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi teknis antara kementerian terkait serta adanya perbedaan dalam dasar metodologi penetapan peta yang berdampak pada munculnya klaim tumpang tindih dalam pengelolaan ruang wilayah. Hal serupa juga dikemukakan oleh Fendry Rizma Hayuningtyas dan Harsanto Nursadi (2024) dalam penelitiannya berjudul “Sinkronisasi Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”, dimana penelitiannya memaparkan bahwa sinkronisasi spasial LSD dan RTRW masih menghadapi hambatan koordinasi antarlembaga, minimnya integrasi basis data, serta lemahnya regulasi teknis. Keduanya sepakat bahwa inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik lahan serta menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban terhadap alih fungsi lahan.

Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut masih berfokus pada pendekatan teknokratik spasial dan belum mengupas secara mendalam aspek hukum substantif yang mendasari konflik normatif dan administratif akibat ketidaksesuaian dua peta tersebut. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan pendekatan baru dengan menganalisis secara spesifik dari sudut pandang hukum pertanahan untuk menelaah bagaimana ketidaksesuaian peta LSD dan RTRW di Kabupaten Semarang tidak hanya berdampak terhadap perencanaan wilayah, tetapi juga terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah milik warga. Dengan mengangkat dimensi hukum sebagai basis analisis utama, artikel ini menyajikan kebaruan ilmiah berupa identifikasi faktor hukum penyebab terjadinya ketidaksesuaian peta serta konsekuensi yuridis terhadap hak pemilik lahan akibat ketidaksesuaian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian peta LSD dengan peta RTRW serta implikasi yuridis yang ditimbulkan bagi pemilik lahan, khususnya dalam

konteks kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan kepastian hak atas tanah (Sari & Yuliani, 2022).

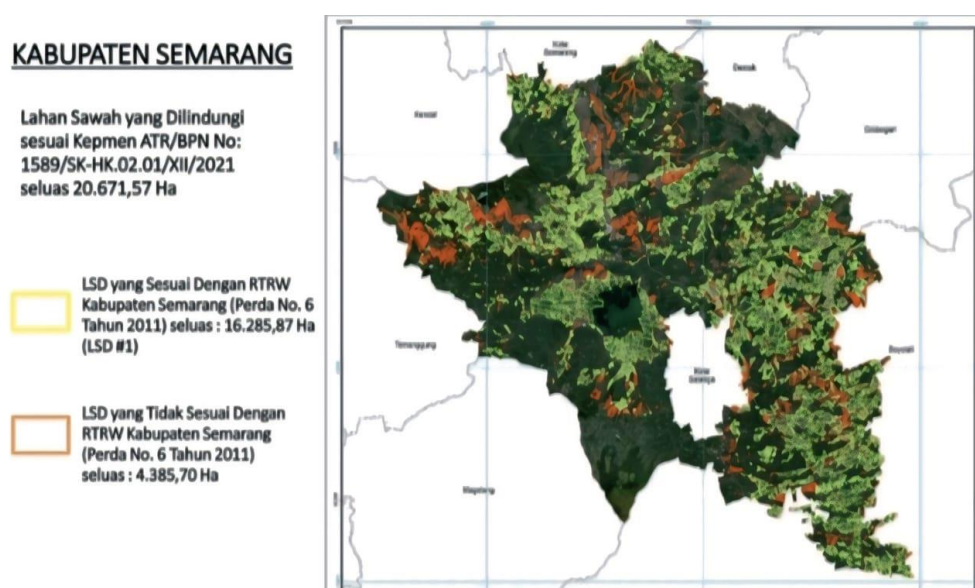
Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris, hukum dianalisis bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai fenomena sosial atau hukum yang ada dalam realitas kehidupan masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemahaman yang diperoleh dari pengolahan data melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan pola, makna, dan implikasi hukum terkait faktor hukum penyebab ketidaksesuaian peta LSD dengan Peta Tata Ruang di Kabupaten Semarang.

Hasil dan pembahasan

Meskipun telah melalui berbagai tahapan, penetapan Peta LSD masih memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah yang telah ditetapkan jauh sebelum terbitnya Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589 Tahun 2021. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian ini tidak jarang ditemukan. Hal tersebut tercermin dari hasil overlay Peta LSD dengan Peta Tata Ruang di Kabupaten Semarang, di mana luas total LSD berdasarkan Kepmen ATR/BPN No. 1589/2021 mencapai 20.671,57 hektare. Namun, dari jumlah tersebut hanya 16.285,87 hektare yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Artinya, terdapat seluas 4.385,70 hektare lahan sawah yang berstatus LSD tetapi tidak sejalan dengan peruntukan tata ruang dalam RTRW daerah.

Ketidaksesuaian tersebut ternyata memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Berdasarkan tipologi lahan, dari total 4.385,70 hektare LSD yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang, terdapat 2.626,48 hektare lahan sawah yang memiliki irigasi teknis dan 1.626,48 hektare lainnya merupakan lahan sawah tanpa irigasi teknis. Kedua jenis lahan ini sama-sama telah ditetapkan sebagai LSD dalam Keputusan Menteri ATR/BPN, tetapi tidak diakomodasi dalam RTRW daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di tingkat pusat belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi perencanaan wilayah dan kebijakan pemanfaatan ruang yang telah lama berlaku di daerah. Hal ini memperkuat dugaan bahwa aspek teknis agronomi dan tata ruang belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses penetapan LSD.



Gambar 1. Hasil Overlay Ketidaksesuaian Peta LSD dengan Peta Tata Ruang Kabupaten Semarang
Sumber: Data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Verifikasi aktual dilakukan apabila di lapangan ditemukan perbedaan antara luas lahan sawah eksisting dengan luas lahan yang tercantum dalam Peta LSD. Proses verifikasi ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh Tim Terpadu dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi aktual. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara luas LSD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589 Tahun 2021 dengan hasil verifikasi aktual di lapangan, maka keputusan terkait pengeluaran lahan-lahan yang tidak sesuai dari peta LSD diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Ketidaksesuaian antara Peta LSD dengan Peta Tata Ruang merupakan permasalahan yang kompleks dan berakar pada berbagai faktor hukum. Salah satu penyebab utamanya adalah disharmoni peraturan perundang-undangan atau ketidakharmonisan *legal substansi*. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan paradigma antara kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 20 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.... merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. Namun dalam praktiknya, penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh pemerintah pusat kerap dilakukan tanpa melalui proses harmonisasi horizontal secara menyeluruh dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun oleh pemerintah daerah, sehingga mengabaikan prinsip keselarasan antarperaturan yang setingkat dalam hierarki peraturan-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam asas kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi horizontal dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelaraskan peraturan-peraturan yang berada dalam satu tingkat hierarki, dalam hal ini antara Peta LSD yang ditetapkan melalui keputusan di tingkat kementerian dengan RTRW yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Hal ini menimbulkan konflik karena peraturan pusat menetapkan kawasan sawah dilindungi pada wilayah yang dalam RTRW telah direncanakan sebagai kawasan permukiman, pariwisata, bahkan industri (Anggrainy & Isharyanto, 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak Setyo Anggono selaku Kepala Bagian Tata Ruang ATR/BPN Kabupaten Semarang, mengindikasikan bahwa pihaknya menerima Peta LSD dari pemerintah pusat tanpa dilibatkan dalam proses verifikasi maupun penyesuaian terhadap kondisi faktual di lapangan. Menurut keterangan beliau, keterbatasan ruang untuk mengusulkan revisi atau klarifikasi menyebabkan hambatan dalam menyelaraskan dokumen perencanaan ruang tingkat daerah dengan peta tematik yang ditetapkan secara nasional. Ketidakhadiran mekanisme koordinasi dan partisipasi daerah dalam proses penetapan peta tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme norma. Hal ini memicu ketidakpastian hukum, khususnya dalam aspek pemanfaatan ruang dan perlindungan atas lahan pertanian produktif yang telah direncanakan untuk fungsi non-pertanian melalui Peraturan Daerah tentang RTRW.

Faktor hukum lainnya adalah adanya perbedaan pendekatan dalam prosedur penetapan LSD dan RTRW. Perbedaan metodologis ini berdampak langsung terhadap validitas spasial dan legitimasi hukum kedua peta sehingga menciptakan konflik perencanaan yang kronis dan berpotensi mengganggu kepastian hukum dalam pembangunan kawasan maupun perlindungan lahan pertanian. Penetapan RTRW pada dasarnya disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data primer. Dalam prosesnya, pemerintah daerah menggunakan citra satelit resolusi tinggi terkini, survei lapangan yang dikalibrasi secara geospasial, serta analisis proyeksi pembangunan jangka panjang yang melibatkan masukan dari pemangku kepentingan daerah termasuk masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian RTRW dengan kondisi faktual, dinamika pembangunan,

serta kebutuhan ruang yang berkembang di tingkat kabupaten. Hal ini mencerminkan model perencanaan *bottom-up* yang mengedepankan konteks aspirasi daerah sebagai fondasi tata ruang.

Sebaliknya, penetapan LSD yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN bersifat sentralistik dan cenderung mengadopsi model *top-down*. Data yang digunakan dalam penetapan LSD banyak bersumber dari peta citra satelit tahun 2019–2020 yang belum diperbarui secara menyeluruh. Selain itu, proses validasi kondisi eksisting di lapangan tidak dilaksanakan secara sistematis dan tidak melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Hal ini mengakibatkan munculnya ketimpangan antara wilayah yang telah dikembangkan secara legal sesuai RTRW daerah, namun tetap dimasukkan sebagai kawasan yang harus dilindungi dalam peta LSD nasional (Hayuningtyas & Nursadi, 2024). Tabel berikut ini menjelaskan secara sistematis perbedaan metodologi antara kedua pendekatan tersebut:

Tabel 1. Perbandingan Metodologi Penetapan dan Pemetaan LSD dan RTRW

Aspek	LSD (Pusat)	RTRW (Daerah)
Sumber Data	Citra satelit 2019–2020	Citra satelit terbaru + data survei lapangan
Tingkat Partisipasi	Rendah (tidak melibatkan pemma secara langsung)	Tinggi (melibatkan publik dan pemangku kepentingan daerah)
Validasi Lapangan	Terbatas atau tidak dilakukan	Dilakukan secara menyeluruh
Pendekatan Perencanaan	<i>Top-down</i> , sektoral	<i>Bottom-up</i> , integratif
Kesesuaian dengan	Tidak mempertimbangkan	Terintegrasi dalam visi pembangunan
Proyeksi Wilayah	proyeksi pembangunan daerah	daerah
Keakuratan Spasial	Umum dan bersifat nasional	Spesifik, detail, dan kontekstual daerah

Sumber: Diolah dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019, Petunjuk Teknis No. 5/Juknis-HK.02/VI/2022, dan Perda No. 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Semarang 2023-2043

Perbedaan metodologi tersebut pada akhirnya menimbulkan dualisme norma spasial yang merugikan. Kawasan yang dalam peta tata ruang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan permukiman atau infrastruktur strategis, dalam peta LSD justru masih dianggap sebagai lahan sawah yang harus dilindungi. Menurut Eko Budhi Santoso, prosedur pemetaan LSD selama ini tidak selalu berbasis pada sistem partisipatif dan pemutakhiran data daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada hasil pemetaan yang normatif secara hukum tetapi tidak kontekstual secara spasial (Thetanaya, 2021).

Masalah hukum lainnya adalah lemahnya instrumen pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan alih fungsi lahan sawah yang telah dilindungi. Lemahnya pengawasan ini tercermin pada minimnya tindakan represif terhadap pelanggaran alih fungsi lahan, ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran RTRW, serta kurangnya sistem pemantauan berbasis spasial yang terintegrasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan lahan pertanian seringkali bersifat administratif semata dan belum mencapai bentuk pengawasan substantif yang mampu mencegah penyimpangan sejak dini. Akibatnya, banyak kasus alih fungsi lahan sawah yang tidak terdeteksi atau tidak diproses lebih lanjut secara hukum karena tidak adanya pengawasan aktif dan komprehensif (H.K et al., 2023).

Hal ini menciptakan celah bagi para pelaku pelanggaran untuk terus melakukan alih fungsi tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Ketidakhadiran sanksi yang tegas juga memperlemah efek jera, sehingga pelanggaran cenderung berulang dan meluas. Dalam jangka panjang, lemahnya penegakan hukum ini berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional akibat menyusutnya lahan pertanian produktif secara signifikan. Implikasinya, tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, alih fungsi lahan akan terus terjadi secara masif dan tak terkendali, yang pada akhirnya melemahkan fondasi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.



Gambar 2. Alih Fungsi Lahan Sawah menjadi Bangunan Ruko

Lemahnya pengawasan tentu berdampak langsung pada tidak efektifnya sanksi hukum. Padahal, sanksi atas pelanggaran RTRW telah diatur dalam Pasal 69 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mencakup sanksi administratif hingga pidana. Secara pidana, Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan tata ruang dan menyebabkan kerugian dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000”. Selain itu, Pasal 72 UU PLP2B juga memberikan ketentuan sanksi pidana terhadap tindakan alih fungsi lahan tanpa izin dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut di lapangan belum menunjukkan efek jera. Minimnya penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran alih fungsi lahan menunjukkan adanya jurang implementasi (*implementation gap*) antara norma hukum dan realitas sosial. Banyak pelanggaran dibiarkan tanpa proses hukum yang memadai karena lemahnya kemauan politik, konflik kepentingan di tingkat daerah, serta belum adanya sistem pelaporan pelanggaran yang akuntabel dan transparan (Gandhi et al., 2022; Gultom, 2024).

Salah satu akar permasalahan krusial dalam ketidaksesuaian antara Peta LSD dengan peta tata ruang terletak pada konflik normatif antara sistem perencanaan sektoral (*top-down*) dengan sistem perencanaan spasial daerah (*bottom-up*). Sistem sektoral yang diwakili oleh kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN menggunakan pendekatan nasional berbasis fungsi pertanian strategis yang ditentukan oleh kementerian teknis. Sementara itu, sistem perencanaan spasial daerah yang termuat dalam RTRW disusun berdasarkan kebutuhan daerah, partisipasi publik, serta proyeksi pembangunan wilayah yang telah disepakati melalui proses politik dan perencanaan daerah.

Ketidakharmonisan antara dua sistem ini menghasilkan dua peta legal yang sama-sama sah namun tumpang tindih. Hal ini melanggar prinsip *lex specialis derogat legi generali*, karena masing-masing pihak mengklaim bahwa peraturan mereka bersifat lebih khusus dan mengikat. Ketidakhadiran norma pengikat yang menjembatani keduanya menyebabkan ketidaksinkronan menjadi kronis (Sari & Budhianti, 2023). Menurut Budi Santoso, ketiadaan norma pengikat yang memaksa sinkronisasi antar sektor menyebabkan negara memiliki dua peta legal yang berjalan di jalur paralel. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip integrasi spasial dalam hukum tata ruang. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik normatif tidak hanya bersifat teknis tetapi juga konseptual yaitu menyangkut paradigma hukum tata ruang yang belum disatukan antara pusat dan daerah. Tanpa harmonisasi sistem hukum sektoral dan spasial, ketidaksesuaian semacam ini akan terus berulang dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Wicaksana, 2021).

Faktor lain yang memperparah ketidaksesuaian ini adalah adanya ketidaksinkronan dalam regulasi kebijakan terkait LSD, khususnya antara Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dengan

Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022. Dalam Perpres 59 Tahun 2019, cakupan LSD mencakup seluruh jenis lahan sawah baik yang memiliki sistem irigasi maupun yang mengandalkan curah hujan sebagai bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan. Sebaliknya, dalam petunjuk teknis tersebut, kriteria LSD dipersempit hanya mencakup sawah yang terletak di sekitar saluran irigasi utama atau yang memiliki irigasi teknis memadai. Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh pejabat Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang serta pejabat ATR/BPN Kanwil Jawa Tengah. Pejabat dari Dispersi PP menjelaskan bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022, lahan sawah yang dapat diakui sebagai LSD harus memiliki akses terhadap sistem irigasi teknis atau berada di sekitar saluran irigasi premium. Dengan demikian, sawah tadah hujan atau sawah yang tidak terhubung langsung dengan jaringan irigasi teknis tidak lagi termasuk dalam kategori LSD. Di sisi lain, pejabat dari Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 menetapkan bahwa seluruh jenis sawah, baik yang beririgasi maupun yang merupakan sawah tadah hujan dapat dikategorikan sebagai Lahan Sawah Dilindungi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui perlindungan menyeluruh terhadap seluruh bentuk lahan sawah yang ada.

Perbedaan kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam implementasi di lapangan khususnya terhadap sawah non-irigasi yang sebelumnya masuk dalam kategori LSD berdasarkan Perpres 59 Tahun 2019, namun kini berisiko kehilangan perlindungannya. Sejalan dengan hal tersebut, pejabat dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyatakan bahwa perubahan regulasi ini menghadirkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi penetapan kawasan lindung, serta mempengaruhi status hukum sawah non-irigasi yang sebelumnya telah diakui sebagai bagian dari LSD (H.K et al., 2023).

Selain itu, belum optimalnya tahapan penetapan LSD juga menjadi faktor penting yang memperburuk ketidaksesuaian tersebut. Petunjuk Teknis (Juknis) Verifikasi Data Lahan Sawah yang baru diterbitkan pada bulan September 2022 menunjukkan bahwa penetapan LSD pada Desember 2021 belum sepenuhnya mempertimbangkan keterpaduan dengan RTRW. Hal ini berdampak langsung terhadap munculnya berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah. Seluruh wilayah di delapan provinsi yang tercakup dalam Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 diketahui memiliki ketidaksesuaian antara Peta LSD dan RTRW daerah masing-masing. Ketidaksesuaian ini terjadi karena pada saat penetapan peta LSD, belum tersedia instrumen resmi berupa juknis sebagai acuan teknis untuk melakukan verifikasi dan integrasi data lahan sawah dengan data pertanahan dan tata ruang (Pambudi & Sitorus, 2021).

Dengan kata lain, penetapan peta LSD dilakukan terlebih dahulu, sementara acuan teknis untuk integrasi dan verifikasi baru ditetapkan kemudian pada 30 September 2022. Ketidaksinkronan waktu antara penetapan kebijakan dan ketersediaan petunjuk teknis ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam melaksanakan integrasi data secara efektif. Hal ini selaras dengan pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Suko Nugroho selaku Kasubbag Koordinator Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang mengungkapkan bahwa selama periode Desember 2021 hingga akhir September 2022, berbagai persoalan muncul di lapangan. Permasalahan tersebut tercermin dari banyaknya surat yang masuk ke instansi terkait yang mempertanyakan ketidaksesuaian antara kebijakan LSD dengan RTRW. Pejabat DPU menyatakan bahwa permasalahan tersebut tidak dapat dituntaskan selama belum diterbitkannya juknis sebagai dasar verifikasi data LSD terhadap data pertanahan dan tata ruang.

Di sisi lain, dinamika politik dan tekanan kepentingan ekonomi lokal juga menjadi faktor penting yang mendorong ketidaksesuaian antara peta LSD dengan RTRW. Ketika peta LSD ditetapkan secara nasional dengan fokus utama pada pelestarian lahan pangan berkelanjutan, peta RTRW sering kali menjadi alat kompromi terhadap berbagai kepentingan ekonomi daerah. Pemerintah daerah sering kali mengutamakan pembangunan infrastruktur, kawasan industri, atau properti untuk menarik investasi,

sehingga mengubah alokasi lahan sawah yang seharusnya dilindungi. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.26 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun RTRW dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi lokal. Namun, kewenangan ini kerap bertabrakan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang LSD yang mewajibkan perlindungan lahan sawah berdasarkan verifikasi data pertanahan dan tata ruang.

Fakta ini menunjukkan adanya pertentangan antara prinsip pelestarian lahan pangan dalam UU PLP2B dengan orientasi pembangunan ekonomi daerah. Pasal 35 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari alih fungsi.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang dan menjaga ketersediaan sumber daya agraria yang strategis. Namun, implementasi ketentuan ini kerap mengalami distorsi karena adanya tekanan ekonomi dan politik di daerah. Banyak pemerintah daerah memberikan argumentasi bahwa pengembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan investasi lebih mendesak dibanding mempertahankan sawah produktif (Wahyuddin et al., 2023).

Pandangan Hadi Susanto (2023), seorang pakar perencanaan wilayah dari Institut Pertanian Bogor berpendapat bahwa RTRW di Indonesia sering kali tidak lagi berfungsi sebagai instrumen hukum yang kuat, melainkan berubah menjadi hasil kompromi politik antara berbagai kepentingan aktor pemerintahan. Hal ini memunculkan peluang besar bagi ketidaksesuaian antara RTRW daerah dengan peta sektoral nasional, termasuk Peta LSD. Dalam konteks ini, tekanan kepentingan ekonomi jangka pendek cenderung menggeser fungsi hukum tata ruang sebagai pelindung lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Ketika kecenderungan pragmatisme ekonomi tersebut tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan evaluasi regulatif yang ketat, maka ketidaksesuaian antara peta LSD dan RTRW menjadi sesuatu yang tak terelakkan.

Ketidaksesuaian antara Peta LSD dan Peta Tata Ruang Kabupaten Semarang menimbulkan berbagai dampak hukum yang signifikan, terutama terhadap subjek hukum yang paling terdampak langsung, yaitu para pemilik lahan. Dalam konteks ini, pemilik lahan adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan atas sebidang tanah yang secara yuridis sah, tetapi berada dalam wilayah yang secara spasial masuk dalam zona perlindungan lahan pangan berkelanjutan menurut peta LSD, sementara di sisi lain diperuntukkan bagi permukiman, perdagangan, atau industri dalam dokumen RTRW daerah. Ketidaksesuaian ini menciptakan situasi yang secara hukum disebut sebagai konflik normatif berlapis yang berdampak langsung pada status, fungsi, serta legalitas penggunaan dan pemanfaatan hak atas tanah (Djatkiko, et al., 2023).

Ketidaksesuaian antara Peta LSD dengan Peta Tata Ruang mengakibatkan implikasi hukum yang substansial terhadap pemilik lahan, khususnya dalam hal pembatasan hak atas pemanfaatan ruang. Salah satu dampak nyata yang dialami oleh pemilik lahan adalah terhambatnya kemampuan untuk mengalihfungsikan tanah sesuai kebutuhan sosial-ekonomi mereka. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU PLP2B bahwa “Lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dapat dialihfungsikan”, yang berarti setiap bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai bagian dari LSD dibatasi penggunaannya hanya untuk kepentingan budidaya pertanian.

Permasalahan muncul ketika status LSD tersebut tidak sejalan dengan zonasi dalam RTRW daerah, dimana sejumlah lahan ditetapkan untuk pengembangan permukiman atau kawasan industri. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024, lahan yang telah tercantum dalam Peta LSD tetap tidak dapat dialihfungsikan meskipun secara spasial telah direncanakan untuk peruntukan lain dalam RTRW. Akibatnya, permohonan perubahan peruntukan lahan oleh pemilik tanah sering kali ditolak oleh dinas teknis maupun Kantor Pertanahan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan LSD yang bersifat mengikat.

Dampak selanjutnya adalah ketidakpastian hukum dalam proses sertifikasi, pengalihan hak, maupun peralihan fungsi lahan. Kondisi ini mengakibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menolak permohonan pendaftaran peralihan hak baik melalui jual-beli, hibah, maupun pewarisan,

apabila lahan tersebut termasuk dalam LSD. Hal ini didasarkan pada ketentuan internal ATR/BPN mengenai pembatasan pelayanan pertanahan di atas lahan yang berada dalam kawasan lindung atau yang belum sinkron dengan kebijakan pusat.

Banyak kasus ditemukan di mana permohonan penerbitan sertifikat, peralihan hak karena jual beli atau pewarisan, serta permohonan perubahan peruntukan ditunda atau bahkan ditolak dengan alasan bahwa tanah tersebut berstatus LSD. Penolakan ini umumnya didasarkan pada kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip pelestarian lahan pangan sebagaimana diatur dalam UU PLP2B dan peraturan turunannya. Padahal, dari sisi perencanaan wilayah, lahan tersebut telah dialokasikan untuk fungsi pembangunan yang sah.

Akibatnya, pemilik lahan mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat ekonom karena kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau mengalihkan tanahnya, melainkan juga kerugian administratif karena proses hukum atas tanah menjadi tertunda tanpa kejelasan batas waktu. Ketidakpastian ini bahkan dapat bereskalasi menjadi sengketa hukum antara masyarakat dan pemerintah, serta menggerus kepercayaan publik terhadap integritas sistem pertanahan dan tata ruang nasional. Ketidakpastian ini merupakan bentuk maladministrasi yang harus segera direspons melalui sinkronisasi regulasi spasial antar instansi.

Dalam beberapa kasus, pemilik lahan dapat menghadapi risiko kriminalisasi atas pemanfaatan lahannya. Hal ini terjadi ketika pemilik lahan memanfaatkan atau mengalihfungsikan tanahnya berdasarkan izin atau peruntukan tata ruang yang berlaku di daerah, namun ternyata lahan tersebut telah masuk dalam kategori LSD secara nasional. Misalnya, ketika lahan pertanian dijadikan lokasi rumah tinggal, toko, atau usaha kecil, pihak pemilik dapat dikenai sanksi administratif bahkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU PLP2B. Ketidakharmonisan antara regulasi pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang sering kali menimbulkan konflik hukum yang berujung pada kriminalisasi masyarakat, terutama petani dan pemilik lahan kecil (Hayuningtyas & Nursadi, 2024).

Padahal dari sudut pandang hukum daerah, tindakan tersebut sah karena sesuai dengan RTRW yang telah disahkan melalui Perda dan didukung oleh izin teknis dari Dinas Penanaman Modal atau Dinas PUPR. Benturan antarperaturan ini membuat pemilik tanah berada dalam posisi rentan terhadap tindakan represif oleh aparat penegak hukum atau penyidik pegawai negeri sipil. Fenomena ini secara yuridis bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege certa*, yaitu tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan hukum yang pasti dan harmonis. Ketidakharmonisan ini menciptakan situasi *quasi-legality* (keadaan atau tindakan yang seolah-olah legal, tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya legal atau memiliki batasan hukum tertentu), dimana tindakan hukum dapat dibenarkan sekaligus dipersalahkan tergantung perspektif sektoral yang digunakan (Situmorang, 2022).

Selain dampak yuridis, pemilik lahan juga mengalami kerugian finansial akibat penurunan nilai tanah. Lahan yang terdaftar dalam LSD akan sulit dijual atau dimanfaatkan karena investor, pengembang, maupun konsumen perorangan akan menghindari lahan yang status hukumnya tidak jelas atau berisiko tinggi. Dalam laporan appraisal tanah oleh salah satu lembaga penilai properti, disebutkan bahwa “Tanah dalam kawasan LSD memiliki nilai pasar hingga 30–40% lebih rendah dibanding lahan serupa yang berada dalam zona bebas konversi”. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan LSD tidak hanya menciptakan konflik yuridis, tetapi juga mereduksi hak ekonomi warga negara atas harta benda yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang hak atas kepemilikan pribadi dan perlindungan hukum (Hidayat, 2020).

Simpulan

Berdasarkan uraian dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara Peta LSD dan Peta Tata Ruang di Kabupaten Semarang tidak dapat dipandang semata sebagai permasalahan teknis-geospasial atau perbedaan pemetaan belaka. Justru, akar persoalan terletak pada kompleksitas sistem hukum dan kelembagaan yang belum terintegrasi secara efektif. Ketidakharmonisan antara

kebijakan sektoral dari pemerintah pusat dengan perencanaan spasial di tingkat daerah telah melahirkan tumpang tindih norma, konflik yurisdiksi, serta dualisme peraturan yang membingungkan dalam praktik pelaksanaan di lapangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pemilik lahan dan juga menurunkan efektivitas tata kelola pertanahan yang dapat menghambat investasi daerah. Oleh karena itu, penyelesaian atas persoalan ini tidak cukup dilakukan melalui perbaikan administratif atau pembaruan teknis peta semata. Diperlukan intervensi hukum yang bersifat struktural dan komprehensif. Rekonstruksi substansi hukum dalam regulasi perlindungan lahan dan tata ruang harus dilakukan melalui sinkronisasi lintas sektor yang diwujudkan dalam norma yang mengikat, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, urgensi reformulasi sistem hukum spasial di Indonesia menjadi semakin nyata.

Referensi

- Addini, Y., & Purwaningsih, S. B. (2021). *Procedures for examining inherited land in the perspective of the Basic Agrarian Law (UUPA)*. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 12(1).
- Anggrainy, Y. I., & Isharyanto, J. E. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Upaya Untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Semarang. *Notary Law Research*, 4(3).
- Badan Pertanahan Nasional. (2023). Laporan Appraisal Tanah: Dampak Penetapan Lahan Sawah Dilindungi terhadap Nilai Pasar Tanah. Jakarta: BPN.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our common future*. *World Commission on Environment and Development*.
- Djarmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 13–23. <https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>
- Hardjasoemantri, K. (1986). Aspek hukum peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gandhi, P., Nindyantoro, N., Darmawan, I., & Rachmat, R. (2022). Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan Kebijakan PLP2B Di Kota Bogor. *AGRIEKSTENSIA*, (8)2.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- H.K, A. P., Yasa, I. W., Setyawan, F., Adiwibowo, Y., & Manggala, F. P. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember. *Inicio Legis*.
- Hayuningtyas, F. R., & Nursadi, H. (2024). Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, (3)1.
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. P. (2021). Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>
- Sahnan, S. (2020). Kepastian Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Di Kawasan Tanah Hak Pengelolaan Mandalika Resort (Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 /K/Tun/2009). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, (3)2
- Sari, D. N., & Budhianti, M. I. (2023). Lahan sawah dilindungi dikaitkan dengan rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 840–851.
- Sari, R.A. (2022). Implikasi Penetapan Lahan Sawah Dilindungi terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 112-128.
- Sari, R. W. S. W. S., & Yuliani, E. (2022). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*.
- Sinaulan, R. L. 2020. *Teori Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Situmorang, B. (2022). Pemberian Insentif dan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Menjadi Upaya Dalam Menahan Laju Alih Fungsi Lahan. In Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia.

- Soetrisno, T. (2020). Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 2(3), 150–162.
- Sumardjono, M. S. W. (2020). Agenda yang belum selesai: Refleksi atas berbagai kebijakan pertanahan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Susilawati, S., & Rohani, R. (2022). Jaminan Kepastian Dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Thetanaya, T. (2021). *Public Engagement In Agrarian Conflict Resolution. Dialogue* : Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Wahyuddin, W., Umami, A. M., & Qindy, F. H. Al. (2023). Dampak Hukum Keputusan Menteri Atr/Bpn Nomor 1589/Sk-Hk.02.01/Xii/2021 Tentang Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Hak Milik Atas Tanah. *Dialogia Iuridica*.
- Wicaksana, Y. A. (2021). Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. *Verstek*.
- Zainudin, P., & Taryana, D. (2024). Pemetaan kesesuaian penggunaan lahan sawah dilindungi terhadap RTRW Kota Salatiga tahun 2023–2043 melalui SIG. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 12(2), 768–778.